K & BU PATEN LAMPUNG UTARA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

II. Pahlawan No.38 34511 072424030

https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Pembatalan Kelahiran

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotokopi Kartu Keluarga
- 2. Fotokopi KTP-Elektronik
- 3. Asli Kutipan Akta Kelahiran (bila tidak ada surat kehilangan dari kepolisian)
- 4. Salinan Sah Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Kelahiran / SPTJM pembatalan kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan
- 2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan
- 3. Petugas melakukan perekaman data kedalam basis data kependudukan
- 4. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran
- 5. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Kelahiran dan Mencabut Kutipan Akta Kelahiran

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, dalam keadaan sistem dan jaringan normal.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

KABUPATEN LAIPING UTARA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No.38 34511 072424030

https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

- 1. SP4N-LAPOR! (Webiste: lapor.go.id)
- 2. Situs: https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/
- 3. Instagram (@disdukcapil.lampura)
- 4. Facebook (Disdukcapil Kab. Lampung Utara)
- 5. Whatsapp (082372275566)
- 6. Kotak/Loket Pelayanan Pengaduan Dinas Dukcapil Kab. Lampung Utara